



PUTUSAN

Nomor 781 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, telah
memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUHARDI alias CIN SEN alias A SEN
AD HASAN AGUS;**

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/27 Juli 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Banteng Nomor 28,
Kelurahan Seisikambing, Kecamatan Medan
Helvetia, Kota Medan;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwatersebut tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana
jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana
jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kota Tangerang tanggal 14 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhardi alias Cin Sen alias A Sen AD Hasan
Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "penggelapan dalam jabatan", sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 781 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhardi alias Cin Sen alias A Sen AD Hasan Agus berupa pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandengan perintah agar Terdakwasegera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening Suhardi dengan tertanggal 3 Juni 2014 sebesar Rp10.200.000,00;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening Suhardi dengan tertanggal 1 Juli 2014 sebesar Rp10.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening Suhardi dengan tertanggal 1 Agustus 2014 sebesar Rp12.400.000,00;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening Suhardi dengan tertanggal 6 September 2014 sebesar Rp10.500.000,00;
 - 2 (dua) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening Suhardi dengan tertanggal 4 November 2014 sebesar Rp8.800.000,00;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening Suhardi dengan tertanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp10.000.000,00;
 - 2 (dua) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening Suhardi dengan tertanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp47.715.000,00 dan Rp8.300.000,00;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening Suhardi dengan tertanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp97.300.000,00;
 - 2 (dua) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening Suhardi dengan tertanggal 05 Januari 2015 sebesar Rp8.250.000,00 dan Rp20.600.000,00;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening Suhardi dengan tertanggal 03 Februari 2015 sebesar Rp8.500.000,00;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 781 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 189/PID.B/2017/PN.Tng., tanggal 29 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhardi alias Cin Sen alias A Sen AD Hasan Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Suhardi alias Cin Sen alias A Sen AD Hasan Agus berupa pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening Suhardi dengan tertanggal 3 Juni 2014 sebesar Rp10.200.000,00;
 2. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening Suhardi dengan tertanggal 1 Juli 2014 sebesar Rp10.000.000,00;
 3. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening Suhardi dengan tertanggal 1 Agustus 2014 sebesar Rp12.400.000,00;
 4. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening Suhardi dengan tertanggal 6 September 2014 sebesar Rp10.500.000,00;
 5. 2 (dua) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening Suhardi dengan tertanggal 4 November 2014 sebesar Rp8.800.000,00;
 6. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening Suhardi dengan tertanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp10.000.000,00;
 7. 2 (dua) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening Suhardi dengan tertanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp47.715.000,00 dan Rp8.300.000,00;
 8. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening Suhardi dengan tertanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp97.300.000,00;
 9. 2 (dua) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 781 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi dengan tertanggal 5 Januari 2015 sebesar Rp8.250.000,00 dan Rp20.600.000,00;

10. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening Suhardi dengan tertanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp8.500.000,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 1/PID/2018/PT.BTN., tanggal 22 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 189/Pid.B/2017/PN.Tng., tanggal 29 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Kasasi/Akta Pid/2018/PN.TNG., jo. Nomor 189/Pid.B/2017/PN.Tng., jo. Nomor 1/PID/2018/PT.BTN., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2018, Penasihat Hukum Terdakwa Suhardi alias Cin Sen alias A Sen AD Hasan Agus yang bertindak atas nama Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bantentersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12 Kasasi/Akta Pid/2018/PN.TNG., jo. Nomor 189/Pid.B/2017/PN.Tng., jo. Nomor 1/PID/2018/PT.BTN., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bantentersebut;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 781 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 April 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada 5 April 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada 5 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 13 Maret 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 5 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada tanggal 21 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 5 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Terdakwa:

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 781 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, unsur demi unsur telah terbukti sehingga

Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang digunakan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yakni Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut”, melanggar Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan primair Penuntut Umum, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya yaitu Terdakwa memasukkan uang hasil penjualan pulsa Toko PORSA dengan cara mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Pe Jong Hoat selaku Pemilik Toko pulsa PORSA berupa uang sebesar Rp261.015.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta lima belas ribu rupiah) rentang waktu Juni 2014 sampai dengan Februari 2015, merupakan perbuatan Terdakwa yang termasuk lingkup tindak pidana yang disebutkan di atas;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 781 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan
Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatukenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa SUHARDI alias CIN SEN alias A SEN AD HASAN AGUS dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 781 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M

Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H

Ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 781 K/PID/2018